

Jakarta, 14 April 2004

Nomor : F-UM.01.10.-0626
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **SBKRI bagi permohonan
Paspur RI**

Kepada Yth :

KEPALA KANTOR IMIGRASI
di -
Seluruh Indonesia

Merujuk surat kami Nomor : F-UM.06.01-845 tanggal 09 Juli 2002 perihal tersebut pada pokok surat dan hasil pertemuan kami dengan ibu Presiden pada hari ini, perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kantor-kantor Imigrasi dalam melayani permohonan penerbitan paspor bagi warganegara Indonesia, cukup menggunakan akta kelahiran WNI sebagai alat bukti kewarganegaraan Indonesia seseorang pemohon paspor RI. Karena pada dasarnya Ibu Presiden menyatakan bahwa yang disebut warganegara Indonesia adalah mereka-mereka yang menurut Undang-undang yang berlaku adalah warganegara Indonesia tanpa membeda-bedakan etnik keturunan;
2. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu apabila ada keraguan terhadap status kewarganegaraan seseorang pemohon Paspur RI yang diketahui pada saat wawancara sebelum penerbitan, Paspur RI, maka kepada yang bersangkutan dapat diminta bukti-bukti kewarganegaraan Indonesia;
3. Untuk menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut, pada formulir permohonan paspor RI (Perdim) pada persyaratan SBKRI, untuk selanjutnya ditiadakan, tetapi mereka yang belum memiliki *file* di Kantor Imigrasi (permohonan baru) dapat diminta kepada pemohon serta mencatat nomor kewarganegaraannya didalam Perdim permohonan paspor;

4. Agar perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dihindari kesan mempersulit permohonan paspor RI karena masalah SBKRI.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd

M. IMAN SANTOSO
NIP:040029046

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan)
2. Sekretaris Ditjen. Imigrasi
dan Para Direktur di lingkungan Ditjen. Imigrasi
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM RI
UP. KORIM/KABIDIM
Di seluruh Indonesia.